



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara **teleconference** dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN;
Tempat lahir : Lipu;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 14 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bosowa Indah Blok Q 11 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Fajar Adi, S.H. Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi yang berkantor di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Blok A4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Agustus 2022, Nomor.295/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-118/Enz.2/07/2022. tanggal 11 Juli 2022, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II "ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?" lalu Terdakwa II menjawab "ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL", kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya *"adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama"*. Lalu Terdakwa II menjawab *"tunggu dulu, saya telpon dulu"*, lalu Terdakwa II menelepon seseorang Bernama ANDRE dan memesan shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata *"adaji katanya, dia minta transfer dananya"*. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelpon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai sedikit shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I. setelah itu Terdakwa II pulang sedangkan Terdakwa I pulang ke kostnya membawa sisa shabu, saat tiba di kost, Terdakwa I Kembali menggunakan sedikit shabu tersebut. Selanjutnya shabu yang tersisa Terdakwa I bagi menjadi 5 (lima) paket dan menyimpannya di kantong sebelah kiri. Lalu saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari datang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF;
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2161/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2162/2022/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2163/2022/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2164/2022/NNF.

Kesimpulan :

2160/2022/NNF, 2161/2022/NNF, 2162/2022/NNF, 2163/2022/NNF dan 2164/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II *"ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?"* lalu Terdakwa II menjawab *"ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL"*, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.

- Bahwa para Terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya *"adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama"*. Lalu Terdakwa II menjawab *"tunggu dulu, saya telpon dulu"*, lalu Terdakwa II menelepon seseorang Bernama ANDRE dan memesan shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata *"adaji katanya, dia minta transfer dananya"*. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelpon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai sedikit shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I. setelah itu Terdakwa II pulang sedangkan Terdakwa I pulang ke kostnya membawa sisa shabu, saat tiba di kost, Terdakwa I Kembali menggunakan sedikit shabu tersebut. Selanjutnya shabu yang tersisa Terdakwa I bagi menjadi 5 (lima) paket dan menyimpannya di kantong sebelah kiri. Lalu saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari datang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF; Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2161/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2162/2022/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2163/2022/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2164/2022/NNF.

Kesimpulan :

2160/2022/NNF, 2161/2022/NNF, 2162/2022/NNF, 2163/2022/NNF dan 2164/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II *"ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?"* lalu Terdakwa II menjawab *"ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL"*, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.

- Bahwa para Terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya *"adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama"*. Lalu Terdakwa II menjawab *"tunggu dulu, saya telpon dulu"*, lalu Terdakwa II menelepon seseorang bernama ANDRE dan memesan shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata *"adaji katanya, dia minta transfer dananya"*. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelpon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya terpasang semua, Terdakwa I mengambil sedikit shabu menggunakan pipet yang sudah di runcing, selanjutnya shabu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dimasukkan ke dalam pireks lalu di panaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung ke bong, setelah itu pireks di bakar Kembali yang mana asapnya masuk ke dalam bong, dan saat itulah asap yang masuk ke dalam bong diisap Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II menggunakan mulut dan dikeluarkan Kembali melalui hidung maupun mulut sampai shabu di pireks habis.

- Bahwa setelah itu Terdakwa II pulang kerumah sedangkan Terdakwa I pulang ke kostnya membawa sisa shabu, saat tiba di kost, Terdakwa I Kembali menggunakan sedikit shabu tersebut. Selanjutnya shabu yang tersisa Terdakwa I bagi menjadi 5 (lima) paket dan menyimpannya di kantong sebelah kiri. Lalu saat Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari datang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF; Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2161/2022/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2162/2022/NNF.
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2163/2022/NNF.
 5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2164/2022/NNF.



Kesimpulan :

2160/2022/NNF, 2161/2022/NNF, 2162/2022/NNF, 2163/2022/NNF dan 2164/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Hidayatulloh. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi RUSMAN serta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menerima narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari sedangkan MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah temannya Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram didalam kantong celana sebelah kiri LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN, selain barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas pada saat penggeledahan didalam kamar kosnya, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI, saksi bersama Saksi RUSMAN dan rekan-rekan anggota yang lain mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 milik Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI yang diduga digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI mengakui bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang saksi temukan bersama rekan-rekan saksi adalah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN sendiri yang dibeli dari lelaki ANDRE melalui bantuan dari MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI, dimana sebelumnya LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN meminta tolong kepada saudara MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI agar dicarikan paket shabu 2 (dua) gram karena saat itu LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN tidak punya jalur untuk membeli shabu sedangkan saudara MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI punya jalur/link untuk untuk membeli shabu sehingga saat itu MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI langsung menghubungi lelaki ANDRE. Setelah uangnya ditransfer kerekening lelaki ANDRE, LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN bersama MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI langsung pergi mengambil paket shabu tersebut dengan cara

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan didepan Pura tepatnya di samping tiang listrik jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN pada saat penangkapan bahwa Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN membeli paket shabu tersebut melalui bantuan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, saksi bersama Saksi RUSMAN dan tim Sat Resnarkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN yang sementara duduk-duduk diwarung kopi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dikantong celana sebelah kirinya lalu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dibawa ke kamar kosnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas, kemudian rekan saksi saudara RUSMAN bertanya kepada Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN “darimana kamu dapat ini barang” lalu jawab “dari ANDRE pak, saya dipesankan sama JUHAS, saya tahuji tempatnya”. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah temannya Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi bersama tim berhasil melakukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



penangkapan terhadap Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI selanjutnya rekan saksi saudara RUSMAN bertanya kepada Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI “ada yang kamu uruskan shabu tadi malam” dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI menjawab “ia Pak saya uruskan shabu SYAHRUL”, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 milik Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI yang diduga digunakan berkomunikasi untuk membantu membelikan paket shabu kepada Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN. Kemudian Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke kantor Sat Resnakoba Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, menerima narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi;

2. Saksi Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi MOH.HIDAYATULLAH serta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menerima narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari sedangkan MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah temannya Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram didalam kantong celana sebelah kiri LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN, selain barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas pada saat penggeledahan didalam kamar kosnya, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI, saksi bersama Saksi MOH.HIDAYATULLAH dan rekan-rekan anggota yang lain mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 milik Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI yang diduga digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI mengakui bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu yang saksi temukan bersama rekan-rekan saksi adalah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN sendiri yang dibeli dari lelaki ANDRE melalui bantuan dari MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI, dimana sebelumnya LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN meminta tolong kepada saudara MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI agar dicarikan paket shabu 2 (dua) gram karena saat itu LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN tidak punya jalur untuk membeli shabu sedangkan saudara MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin JUFRI punya jalur/link untuk untuk membeli shabu sehingga saat itu MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI langsung menghubungi lelaki ANDRE. Setelah uangnya ditransfer kerekening lelaki ANDRE, LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN bersama MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI langsung pergi mengambil paket shabu tersebut dengan cara ditempelkan didepan Pura tepatnya di samping tiang listrik jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN pada saat penangkapan bahwa Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN membeli paket shabu tersebut melalui bantuan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa disepertaran Jln. Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, saksi bersama Saksi MOH.HIDAYATULLAH dan tim Sat Resnarkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN yang sementara duduk-duduk diwarung kopi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dikantong celana sebelah kirinya lalu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dibawa ke kamar kosnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas, kemudian rekan saksi saudara MOH.HIDAYATULLAH bertanya kepada Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUARDIN “ darimana kamu dapat ini barang” lalu jawab “dari ANDRE pak, saya dipesankan sama JUHAS, saya tahuji tempatnya”. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah temannya Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI selanjutnya rekan saksi saudara MOH.HIDAYATULLAH bertanya kepada Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI “ada yang kamu uruskan shabu tadi malam” dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI menjawab “ia Pak saya uruskan shabu SYAHRUL”, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 milik Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI yang yang diduga digunakan berkomunikasi untuk membantu membelikan paket shabu kepada Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN. Kemudian Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa kekantor Sat Resnakoba Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, menerima narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidikan dan masih tetap dalam keterangannya dalam BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar kost Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas.
- Bahwa kronologis kejadian ketika Terdakwa membeli paket shabu dari lelaki ANDRE dan dibantu dipesankan oleh Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS hingga ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sementara duduk-duduk didepan rumah ipar Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota kendari, berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS dan hendak akan bertemu dengan ipar Terdakwa selanjutnya langsung ikut duduk-duduk bersama Terdakwa. kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS" adakah jalurta untuk beli shabu, kalau ada Terdakwa mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama" lalu dijawab " tunggu dulu, saya telpon dulu" selanjutnya Terdakwa MUH.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS langsung mengambil hpnya lalu menghubungi seseorang yang mengaku bernama ANDRE dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal melalui via telpon untuk memesan paket shabu. Setelah sambungan telponnya dimatikan, Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS berkata kepada Terdakwa “ adaji katanya, dia minta ditransfer dananya” selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS langsung menuju ke BRI LINK yang ada diseputaran Puuwatu selanjutnya langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kenomor rekening lelaki ANDRE yang telah dikirimkan sebelumnya kehandphone milik Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS. Setelah uang ditransfer, Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS kembali menghubungi lelaki ANDRE kemudian memberitahukan bahwa uangnya telah ditransfer dan saat kami disuruh menunggu sekitar sepuluh menit. Setelah itu Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS dihubungi kembali oleh lelaki ANDRE dimana dari hasil percakapan kami disuruh mengarah menuju PURA yang teletak di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari sehingga saat itu Terdakwa bersama Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS berboncengan naik motor langsung menuju kedepan Pura dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS tiba didepan Pura dan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS langsung turun dari motor kemudian menuju ketiang listrik, dan langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS langsung pulang kembali didepan rumah ipar Terdakwa. setelah Terdakwa tiba didepan rumah ipar Terdakwa, Terdakwa mengajak Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS kesalah satu rumah kosong yang sudah tidak ditempati tepatnya didepan rumah ipar Terdakwa selanjutnya Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS langsung menyerahkan kepada Terdakwa pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut, setelah menerimanya, Terdakwa langsung membuka pembungkus rokok tersebut dan terlihatlah paket shabunya berupa 1 (satu) paket. setelah itu Terdakwa langsung berkata kepada Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS “ sinimi kita pake sama-sama” selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya sudah terpasang semua, Terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik menggunakan pipet yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung kebong setelah itu pireks dibakar kembali yang mana asapnya masuk kedalam bong dan saat itulah asap yang masuk kedalam bong, Terdakwa isap beberapa kali secara bergantian bersama Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS menggunakan mulut lalu dikeluarkan kembali melalui hidung maupun dengan mulut. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI ALIAS JUHAS kembali menuju kerumah ipar Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kamar kos yang telah sewa yang terletak Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, setelah tiba di kamar kos, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena sebelumnya masih sedikit yang Terdakwa pakai. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket shabu kemudian Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari ketika Terdakwa sementara duduk-duduk didepan warung kopi yang jaraknya dekat dengan kamar kos yang sewa, datang beberapa petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa selai barang tersebut petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok Shabu, (satu) buah bong dan (satu) korek api gas ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar kos yang disewa. kemudian petugas kepolisian sempat bertanya kepada Terdakwa “ darimana kamu dapat ini barang” Terdakwa jawab “dari ANDRE pak, saya dipesankan sama JUHAS, saya tahuji tempatnya” selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun tahun 2021 dan terakhir kali terakhir konsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar Jam 00.00 wita bertempat dikamar

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos yang Terdakwa sewa di Jln. Banteng Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari

- Bahwa cara Terdakwa setiap kali mengkonsumsi shabu yaitu shabu terlebih dahulu Terdakwa buka sachetnya kemudian Terdakwa menyendok shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncing, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam pireks kaca kemudian dipanasi menggunakan korek api gas, kemudian pireks yang sudah berisikan shabu Terdakwa sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong Terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari lelaki ANDRE melalui bantuan Terdakwa MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali alat bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa I mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS bin JUFRI :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa di penyidikan dan masih tetap dalam keterangannya dalam BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah membantu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN memesan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah teman Terdakwa Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kerumah ipar Terdakwa LA ODE SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN yang terletak di Jalan Pattimura Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota kendari dan saat itu ada juga Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN sementara duduk-duduk didepan rumah iparnya sehingga saat itu Terdakwa langsung ikut duduk-duduk bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN dan belum sempat masuk kedalam rumah iparnya. kemudian LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN bertanya kepada Terdakwa "adakah jalurta untuk beli shabu, kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama" lalu Terdakwa jawab " tunggu dulu, saya telpon dulu" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil hp lalu menghubungi seseorang yang mengaku bernama ANDRE sambil Terdakwa bertanya "bos ready bahanta ada teman ini mau pesan dananya dua juta empat ratus" lalu dijawab " ready bos kirim saja dananya nanti saya arahkan". Setelah sambungan telponnya dimatikan, Terdakwa berkata kepada LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN " adaji katanya, dia minta ditransfer dananya" selanjutnya Terdakwa bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung menuju ke BRI LINK yang ada diseputaran Puuwatu selanjutnya LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kenomor rekening lelaki ANDRE yang telah dikirimkan sebelumnya kehandphone milik Terdakwa. Setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi lelaki ANDRE kemudian memberitahukan bahwa uangnya telah ditransfer dan saat kami disuruh menunggu sekitar sepuluh menit. Setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki ANDRE dimana dari hasil percakapan kami disuruh mengarah menuju PURA yang teletak di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari sehingga saat itu Terdakwa bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN berboncengan naik motor langsung menuju kedepan Pura dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN tiba didepan Pura dan Terdakwa langsung turun dari motor kemudian menuju ketiang listrik, dan langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung pulang kembali didepan rumah iparnya. setelah Terdakwa tiba, Terdakwa diajak LA ODE

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN kesalah satu rumah kosong yang sudah tidak ditempati tepatnya didepan rumah iparnya selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kepada LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut, setelah menerimanya, LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung membuka pembungkus rokok tersebut dan terlihatlah paket shabunya berupa 1 (satu) paket. setelah itu LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung berkata kepada Terdakwa “ sinimi kita pake sama-sama” selanjutnya LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya sudah terpasang semua, LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN mengambil sedikit shabu yang ada didalam plastik menggunakan pipet yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung kebong setelah itu pireks dibakar kembali yang mana asapnya masuk kedalam bong dan saat itulah asap yang masuk kedalam bong, Terdakwa isap beberapa kali secara bergantian bersama LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN menggunakan mulut lalu dikeluarkan kembali melalui hidung maupun dengan mulut. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa kembali menuju kerumah ipar LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN sedangkan LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN langsung pergi. kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah teman Terdakwa Jln. Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Resnarkoba Polresta Kendari kemudian bertanya kepada Terdakwa “ ada yang kamu uruskan sabu tadi malam” kemudian Terdakwa jawab “iya pak saya pesankan syahrul” selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk membantu memesan paket shabu yang dibeli saudara LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN setelah memesan Shabu adalah Terdakwa dapat mengonsumsi Shabu secara gratis.
- Bahwa cara Terdakwa setiap kali mengonsumsi shabu yaitu shabu terlebih dahulu Terdakwa buka sachetnya kemudian Terdakwa menyendok shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncing, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam pireks kaca kemudian dipanasi menggunakan korek api gas, kemudian pireks yang sudah berisikan shabu Terdakwa sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong Terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis.
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN bin JUARDIN memesan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari lelaki ANDRE tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II mengakui dan mengenali alat bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF; Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2161/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik LA ODE SYAHRUL RAMADHAN Als. MADAN Bin JUARDIN, diberi nomor barang bukti 2162/2022/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2163/2022/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH.JUHAS JUFRI Als. JUHAS Bin JUFRI, diberi nomor barang bukti 2164/2022/NNF.

Kesimpulan :

2160/2022/NNF, 2161/2022/NNF, 2162/2022/NNF, 2163/2022/NNF dan 2164/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh hasil dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram;
- 1 (satu) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.

- Benar saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II “ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?” lalu Terdakwa II menjawab “ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL”, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.
- Benar terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya “adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama”. Lalu Terdakwa II menjawab “tunggu dulu, saya telpon dulu”, lalu Terdakwa II menelepon seseorang Bernama ANDRE dan memesan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata “adaji katanya, dia minta transfer dananya”. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelepon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya terpasang semua, Terdakwa I mengambil sedikit shabu menggunakan pipet yang sudah di runcing, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks lalu di panaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung ke bong, setelah itu pireks di bakar Kembali yang mana asapnya masuk ke dalam bong, dan saat itulah asap yang masuk ke dalam bong diisap Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II menggunakan mulut dan dikeluarkan Kembali melalui hidung maupun mulut sampai shabu di pireks habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS Bin JUFRI yang dalam persidangan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Hidayatulloh, saksi Rusman dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.



Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II “ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?” lalu Terdakwa II menjawab “ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL”, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya “adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama”. Lalu Terdakwa II menjawab “tunggu dulu, saya telpon dulu”, lalu Terdakwa II menelepon seseorang Bernama ANDRE dan memesan shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata “adaji katanya, dia minta transfer dananya”. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelpon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu menyiapkan alat isap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya terpasang semua, Terdakwa I mengambil sedikit shabu menggunakan pipet yang sudah di runcing, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks lalu di panaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung ke bong, setelah itu pireks di bakar Kembali yang mana asapnya masuk ke dalam bong, dan saat itulah asap yang masuk ke dalam bong diisap Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II menggunakan mulut dan dikeluarkan Kembali melalui hidung maupun mulut sampai shabu di pireks habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat 2 berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan



dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat 2 berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat 3 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu, dan menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Hidayatulloh, saksi Rusman dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 01:00 Wita bertempat di Jalan Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN bersama anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang duduk-duduk di Warung Kopi, kemudian salah satu anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi MUH.RUSLI untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Saat itu di temukan barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram di kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke kamar kostnya yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas.

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I mengakui shabu tersebut di peroleh dari ANDRE dan Terdakwa I dipesankan shabu melalui Terdakwa II. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN melakukan pengembangan mencari keberadaan Terdakwa II yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar Jam 11:00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa II Jalan Perkuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi RUSMAN bertanya kepada Terdakwa II “ada yang kamu uruskan shabu tadi malam ?” lalu Terdakwa II menjawab “ia pak saya uruskan shabu SYAHRUL”, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Kendari mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567 dari Terdakwa II yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE dalam hal pembelian shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut di peroleh sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 melalui system tempel, dengan cara awalnya saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di rumah iparnya di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa II datang ikut duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I bertanya “adakah jalurta untuk beli shabu ? kalau ada saya mau beli, ada uangku ini dua juta empat ratus nanti kita pake sama-sama”. Lalu Terdakwa II menjawab “tunggu dulu, saya telpon dulu”, lalu Terdakwa II menelepon seseorang Bernama ANDRE dan memesan shabu. Setelah menelepon, Terdakwa berkata “adaji katanya, dia minta transfer dananya”. Kemudian para Terdakwa bersama-sama menuju ke BRI LINK mentransfer uang pembeli shabu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening ANDRE, lalu Terdakwa II Kembali menghubungi ANDRE dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ANDRE menelpon Terdakwa II dan mengarahkan menuju Pura di jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama menuju ke tempat yang diarahkan ANDRE, dan saat berada di depan Pura Terdakwa II turun dari

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke tiang listrik mengambil paket shabu yang ada didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian para Terdakwa Kembali ke puuwatu, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di depan rumah ipar Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu menyiapkan alat isap shabu berupa bong, pipet dan pireks kemudian setelah alat isap shabunya terpasang semua, Terdakwa I mengambil sedikit shabu menggunakan pipet yang sudah di runcing, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks lalu di panaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya di sambung ke salah satu pipet yang terhubung ke bong, setelah itu pireks di bakar Kembali yang mana asapnya masuk ke dalam bong, dan saat itulah asap yang masuk ke dalam bong diisap Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II menggunakan mulut dan dikeluarkan Kembali melalui hidung maupun mulut sampai shabu di pireks habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1145/NNF/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram, diberi nomor barang bukti 2160/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para terdakwa dengan permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dan oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada para terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh hasil dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram;
- 1 (satu) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang para terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena para terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE SYAHRUL RAMADHAN alias MADAN Bin JUARDIN dan Terdakwa II MUH. JUHAS JUFRI alias JUHAS Bin JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh hasil dengan berat netto seluruhnya 1,1691 gram;
 - 1 (satu) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 0813 4175 2567.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maarifa ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum
terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani ,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)